

---

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS INKUNGAN  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM  
PERSPEKTIF TINDAKAN PIDANA**

Oleh  
**La Ode Risman**  
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten  
E-mail: [rismanlaode88@gmail.com](mailto:rismanlaode88@gmail.com)

**Abstrak**

Bahwa penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Tindakan Pidana. Adapun pencemaran lingkungan bisa berakibat fatal bisa sakit dan bisa mati akibat adanya pencemaran lingkungan selain itu juga dapat mengganggu kebebasan hak orang lain dalam menikmati lingkungan hidup. penegakan hukum dalam konteks pidana adalah solusi terbaik guna mengingatkan siapapun akan ditindak dengan sanksi pidana bila ada melakukan pencemaran lingkungan. Maka atas dasar tersebut orang atau badan hukum akan lebih hati-hati dalam melakukan kegiatan usaha dalam konteks industri melalui pengelolaan limbah yang baik dan terencana.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tindak Pidana**

**PENDAHULUAN**

Bahwa permasalahan lingkungan hidup ini menjadi hal yang penting untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya tentu nya dengan menegakan peraturan-peraturan tentang masalah pengelolaan limbah yaitu dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena ini permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (*irreversible environmental damage*).<sup>1</sup> Adanya soal-soal lingkungan yang tidak terkontrol dengan baik memang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan sudah sepatut nya negara hadir secara

mutlak. Pemerintah dengan tegas menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, penjaminan ini adalah mutlak adanya untuk menempatkan warga negara sebagai untuk diberi perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu modal penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional.<sup>3</sup> Bahwa pembangunan industri saat ini yang dilakukan oleh perusahaan-

---

<sup>1</sup> Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, 2014. Hal.2.

<sup>2</sup> UUD Negara Republik Indonesia 1945

<sup>3</sup> Zainal Abidin, Akli dan Johari, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3*, Jurnal Reusam, ISSN 2302-6219 E-ISSN

perusahaan samping membawa pengaruh positif yaitu dengan terbukanya lapangan kerja dan juga pendapatan negara misalnya adalah pajak akan tetapi juga sangat membawa pengaruh negatif seperti pencemaran lingkungan hidup yang tentu bisa berbahaya. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atas dasar tersebut Negara Republik Indonesia menganut paham Negara Hukum bukan Negara kekuasaan maka setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus di proses hukum tanpa membedakan-bedakan satu sama lain dan semua harus sama dimata hukum. Bahwa Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah semata-mata untuk melindungi lingkungan agar kelestarian alamnya tetap terjaga dengan baik sehingga manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tetap sehat.

Bahwa pelanggaran hukum terhadap lingkungan yang mengakibatkan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sehingga akan terancam dengan penyakit begitu juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh nya itu penegakan hukum menjadi instrumen yang tepat bagi setiap orang melakukan pelanggaran hukum baik itu pribadi maupun perusahaan. Dalam pengaturan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang nomor. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak lain karena timbulnya kerugian dari aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana disebut dengan korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya.<sup>4</sup> Ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membatasi koorporasi untuk bertanggungjawab yaitu Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan yang setiap orang di larang :

1. Melakukan perbuatan menyakibatkan pencemaran dan/atau penrusakan lingkungan hidup
2. Memasukan B3

Adapun kategori penentuan terjadi pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan :

“Penentuan terjadinya pecemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup”

Pasal 20 ayat (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:<sup>5</sup>

- a baku mutu air;
- b baku mutu air limbah;
- c baku mutu air laut;
- d baku mutu udara ambien;
- e baku mutu emisi;
- f baku mutu gangguan; dan
- g baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dampak dari adanya pengembangan sektor industri yang sangat ugal-ugalan tersebut adalah timbulnya pencemaran limbah yang sangat berbahaya dan beracun kalau tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik maka akan sangat berdampak pada kesehatan masyarakat dalam hal ini sistem kekebalan tubuh sangat mudah terkena penyakit, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

27225100 , Volume IV Nomor 2 (November 2020)  
 ,Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Hal. 29

<sup>4</sup> Muhammad Topan, 2009 *Kejahatan korporasi di Bindang Lingkungan Hidup*. Nusa Media. Bandung, Hal. 114.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-undang *perlingdungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup*

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dalam Perspektif Tindakan Pidana”.

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Penerapan Tindak Pidana terhadap Pelanggaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan sejauh mana penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

#### **METODE PENELITIAN**

Bahwa metode penelitian ini adalah dari pendekatan secara yuridis yaitu menganalisis permasalahan lingkungan yang menyebabkan adanya pencemaran limbah sehingga soal-soal tersebut merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penegakan Hukum**

##### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

1. Bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*.<sup>6</sup> Jika dilihat dalam istilah bahasa Indonesia

adalah penegakan hukum selalu identik dengan pidana pikiran seperti ini lazim dimasyarakat karena hanya melihat siapa penegak hukum nya semisal polisi, jaksa dan hakim. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup> Bahwa perlu dipertegas dari keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa factor-faktor yang mempunyai arti yang netral dalam artian diam, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya satu sama lainnya, yang merupakan esensi-esensi yang sangat substansial atau sangat prinsip-dari serta ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa indikator-indikator terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

##### **Teori-Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.48

<sup>7</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hal.32

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyusaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>8</sup>
- f. Jadi kelima faktor tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum sehingga akan efektif dimasyarakat secara universal.

## 2. Pelanggaran

Bahwa dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu

diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah dicantumkan pidana penjara.<sup>9</sup>

## 3. Industri

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan :

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.<sup>10</sup>

Dan adapun menurut Wikipedia **Industri** adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan/pembuatan bahan \_\_\_\_\_ baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja (bahasa Inggris: *industrious*) dan penggunaan alat-alat dibidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama.<sup>11</sup>

## 4. Limbah

Menurut Philip Kristanto, menyatakan :“Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.<sup>12</sup> Bahwa limbah terdiri dari bahan kimia baik organik dan anorganik yang dimana sangat membahayakan bagi kesehatan. Limbah sangat membahayakan akan keracunan karena limbah tersebut tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Philip Kristanto, menyatakan :

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (**Edisi Revisi**), Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm.106

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>

<sup>12</sup> Philip Kristanto, Ekologi Industri, Yogyakarta, 2004, Hal.169.

“Beberapa kemungkinan yang akan terjadi akibat masuknya limbah ke dalam lingkungan :

- a. Lingkungan tidak mendapat pengaruh yang berarti. Hal ini disebabkan karena volume limbah kecil, parameter pencemar yang terdapat dalam limbah sedikit dengan konsentrasi yang kecil;
- b. Ada pengaruh perubahan, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran;
- c. Memberikan perubahan dan menimbulkan pencemaran.<sup>13</sup>

### 5 Pencemaran Lingkungan

Bahwa prihal tentang Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup menurut ketentuan dari Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Adapun menurut Munadjat Danusaputro adalah “Pencemaran adalah suatu keadaan, dimana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.” Pencemaran limbah industri merupakan suatu pokok permasalahan akan terus ada dan terus berkembang semakin meningkatnya kemajuan teknologi. Dari kemajuan teknologi tersebut tentu selaras dengan perkembangan ekonomi yang begitu cepat. Dan industri adalah atas kecanggihan alat teknologi yang semakin hari akan meningkat maka atas hal tersebut sudah pasti kalau tidak terencana dengan baik dan hati-hati akan ada permasalahan.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 170.

## B. Tindakan Pidana

### 1. Perbuatan Pidana

Bahwa menurut Prof Mulyanto perbuatan pidana itu adalah bahwa menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang melakukan suatu tindakan yang mana tindakan dan hasil tindakan tersebut, oleh pelakunya akan mendapatkan sanksi tertentu. Makna lain dari kata perbuatan pidana adalah bias disebut suatu sikap seseorang yang diperlihatkan secara aktif atau bersifat aktif , yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, namun ada juga yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan dan atau diharuskan oleh hukum.<sup>14</sup>

#### a. Peristiwa Pidana

Pengertian peristiwa pidana adalah lebih menunjuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia ataupun oleh gejala alam

b. Istilah tindak pidana adalah lebih menunjuk pada pengertian gerak gerik tingkah laku seseorang dan gerak gerik jasmani. Hal-hal tersebut juga terjadi juga pada seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia (seseorang), dia telah melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana dalam sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

#### 1) Unsur Objektif

Yaitu unsur yang terdapat pada luar pelaku, unsur-unsur yang ad hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- a) Sifat melanggar
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas

#### 2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri :

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Eevisi, Depok :Rajawali Pers, 2019, Hal.48*



- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d) Perasaan takut

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa untuk menciptakan infrastruktur yang modern dalam suatu negara maka solusinya adalah pembangun dan demi mencapai keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya baik itu dari aspek ekonomi. Bahwa maraknya pembangunan yang dilakukan yaitu dalam sektor ekonomi adalah merupakan kegiatan industri.<sup>15</sup> Industri merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi kondisi ekonomi sebuah negara. Dan perlu diketahui suatu kegiatan industri ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara dan harapannya tentu akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahwa untuk melakukan penegakan hukum pelanggaran pencemaran lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Pidana maka harus terlebih dahulu ada pelanggaran hukum dan itu sudah terjadi dilakukan oleh perusahaan misalnya. Dan adapun upaya sanksi pidana dilakukan apabila pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, dan instrumen hukumnya adalah UUPPLH tentang sanksi pidana<sup>16</sup>. Bahwa jika dalam hal ini perusahaan atau pribadi sengaja melakukan perbuatan

membuang limbah sembarangan dan menyakibatkan orang sakit atau meninggal dunia sudah tentu akan ada sanksi pidana. Bahwa pencemaran dan kerusakan pesisir di Indonesia, paling banyak disebabkan oleh pembuangan limbah domestik ke sungai yang mengalir ke laut. Limbah itu berasal dari aktivitas rumah tangga, industri kecil, rumah makan, dan klinik kesehatan. "Pencemaran di laut itu 70 persen dari limbah domestik."<sup>17</sup> Untuk diketahui jika suatu limbah industri jika dibuang kelaut dan pengaturan atau pengelolaan dengan baik maka wilayah laut pesisir disekitaran industri tersebut akan merusak ekosistem yang dilaut dan akan terjadi pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (14) menyebutkan : *Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.*

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dalam tiga bidang penegakan hukum baik itu secara administrasi, perdata dan pidana.<sup>18</sup> Berikut ini sarana penekan hukum dalam perspektif pidana

Bahwa pada prinsipnya terkait tentang penegakan hukum lingkungan dalam konteks pidana adalah tunduk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara pidana. Adapun perbuatan pencemaran lingkungan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Bahwa untuk

<sup>15</sup>

<https://www.kompasiana.com/dinarafalif/5e76d6de097f367e6e39f572/kehadiran-pabrik-di-tengah-permukiman-warga>

<sup>16</sup>

[jurnal.hukumonline.com/a/5cb4950701fb73000e1c710c/penegakan-hukum-lingkungan-menurut-](http://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4950701fb73000e1c710c/penegakan-hukum-lingkungan-menurut-)

*undang-undang-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan*

<sup>17</sup>

<https://www.mongabay.co.id/2015/11/28/ekosistem-pesisir-rusak-akibat-limbah-domestik/>

<sup>18</sup> Aji Pratama, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, p-ISSN 2085-997X e-SNN 2715-4505 Vol.11 Nomor 01 Juni 2020.24.31

Penindakan sanksi pidana adalah jalan terakhir bagi yang melakukan pelanggaran hukum terkait pencemaran lingkungan.

### **3. Penerapan Tindak Pidana terhadap Pelanggaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Bahwa setiap orang atau badan hukum (badang usaha) yang merusak lingkungan yang terbukti secara hukum maka secara otomatis dan terbukti secara sah melakukan pencemaran lingkungan akan dikenakan pidana kurungan badan. Bahwa terkait tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada nya pelanggaran perbuatan pencemaran lingkungan hidup konsekuensi nya adalah akan di terapkan sanksi hukum pidana. Salah satu nya jika melanggar ketentuan Pasal 60 yang menyebutkan : Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bahwa dalam perbuatan pencemaran yang dikukakan oleh perusahaan terhadap lingkungan maka adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang tidak bisa ditolerir. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semua secara mutlak mengkualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang merupakan suatu bentuk kejahatan, baik itu karena dilakukan secara kesengajaan maupun itu karena dilakukan secara kelalaian, baik itu yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha.

Bahwa di dalam ketentuan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan berupa pelanggaran. Maka dari itu juga yang badan usaha yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 59 KUHP digolongkan sebagai pelanggaran

sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digolongkan kejahatan.<sup>19</sup>

Bahwa dalam hal ini tentang sanksi pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 97 sampai Pasal 120 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan :

*Pasal 97*

*Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.*

*Pasal 98*

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- 2) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
- 3) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

*Pasal 99*

- 1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu*

<sup>19</sup> Ariman, M. Rasyid, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1986), Hal.21*

udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

#### Pasal 100

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

#### Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak



Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 111

1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 116

1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

#### Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha

dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

diatur dari Pasal 97 s.d. Pasal 120, yang meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau e) penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi pidana penjara dan pidana denda pada dasarnya diberikan sesuai dengan jenis kejahatan dan kesalahannya. Kedua jenis pidana ini selalu dikenakan secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda yang bervariasi sesuai jenis kejahatan dan kesalahannya yaitu minimal pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

sebagaimana diatur Pasal 98 s.d. Pasal 115 UUPPLH. Pengenaan sanksi pidana tersebut diatas, tidak hanya kepada penanggungjawab usaha/dan/atau kegiatan, tetapi juga terhadap setiap orang atau badan usaha bahkan pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana Pasal 98 s.d. 120 UUPPL

### KESIMPULAN

Bahwa untuk membangun infrastruktur yang modern dalam suatu negara maka solusinya adalah melakukan pembangunan dan demi mencapai keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya baik itu dari aspek ekonomi. Namun sisi lain ada aspek limbah industri akibat dari pembangunan orientasinya adalah meningkatkan industrialisasi efeknya adalah pencemaran lingkungan maka atas dasar tersebut sekiranya penegakan hukum dari perbuatan pencemaran lingkungan. Tindakan pidana adalah bagaimana sebenarnya mengontrol dan memberi efek jera terhadap orang perorangan ataupun yang memiliki badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya bisa tunduk terhadap undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Saran

Bahwa kedepannya untuk sanksi pidana harus lebih berat lagi apabila melakukan pencemaran lingkungan selain sanksi pidana ada denda uang juga pergantian ganti rugi. Selain itu sekiranya dilakukannya revisi atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariman, M. Rasyid Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- [2] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- [3] Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988

- [4] Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, 2014
- [5] Muhammad Topan, Kejahatan korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. Nusa Media. Bandung, 2009
- [6] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Eevisi*, Depok :Rajawali Pers, 2019
- [7] Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- [8] Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Yogyakarta, 2004.
- [9] Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- [10] Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [11] Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- [12] Zainal Abidin, Akli dan Johari, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3, Jurnal Reusam, ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100, Volume IV Nomor 2 (November 2020), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
- [13] Aji Pratama, Logika : *Journal of Multidisciplinary Studies*, p-ISSN 2085-997X e-SNN 2715-4505 Vol.11 Nomor 01 Juni 2020.24.31
- [14] [jurnal.hukumonline.com/a/5cb4950701fb73000e1c710c/penegakan-hukumlingkungan-menurut-undang-undang-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan](http://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4950701fb73000e1c710c/penegakan-hukumlingkungan-menurut-undang-undang-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan)
- [15] <https://www.kompasiana.com/dinarafalif/5e76d6de097f367e6e39f572/kehadiran-pabrik-di-tengah-permukiman-warga>
- [16] <https://www.mongabay.co.id/2015/11/28/ekosistem-pesisir-rusak-akibat-limbah-domestik/>
- [17] <https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN